



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retrebusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah.
6. Tempat Rekreasi adalah tempat rekreasi yang dimiliki yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

8. Tempat Pariwisata adalah tempat pariwisata yang dimiliki yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
9. Tempat Olahraga adalah tempat olahraga yang dimiliki yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Kas Daerah adalah Kas daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 2

Penetapan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga ini, berasaskan:

- a. manfaat; dan
- b. transparansi.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga in, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Dinas berwenang melakukan pemungutan Retribusi yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 9).

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan inventarisasi obyek Retribusi; dan
 - b. melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB III
PENGURANGAN DAN KERINGANAN DAN/ATAU
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan dan keringanan dan/atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan/atau embebasan Retribusi dapat diberikan apabila pemohon memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut :
- a. golongan orang jompo dan penyandang disabilitas pada Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - b. khusus sarana prasarana Olahraga disamping sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan pengurangan dan keringanan dan/atau pembebasan Retribusi apabila dipergunakan untuk pembinaan/pelatihan atlet dengan harus diketahui/direkomendasi oleh Organisasi Olahraga resmi yang ditunjuk Pemerintah (KONI).

Pasal 6

Tata cara permohonan pengurangan dan keringanan dan/atau pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagai berikut :

- a. permohonan pengurangan dan keringanan dan/atau pembebasan Retribusi khusus untuk Tempat Rekreasi dan Olahraga, surat permohonan dibuat secara tertulis ditujukan kepada Wali Kota dan/atau Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat data sebagai berikut:
 1. Tempat Rekreasi :
 - a) Nama Pemohon;
 - b) Alamat Pemohon; dan
 - c) Lokasi tempat rekreasi.
 2. Sarana Prasarana Olahraga :
 - a) Nama Pemohon;
 - b) Alamat Pemohon;
 - c) Nama sarana olahraga yang akan dipinjam/dipakai; dan
 - d) Lama rencana pemakaian sarana Olahraga,

- c. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima Wali Kota dan/atau Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata dan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk dikoordinasikan dengan bidang dan UPTD yang terkait guna menerbitkan surat pengurangan dan keringanan dan/atau pembebasan Retribusi.
- d. bidang terkait sebagaimana dimaksud pada huruf c yaitu :
 1. untuk Tempat Rekreasi adalah bidang Parawisata dan UPTD Kawasan Wisata; dan
 2. untuk Tempat Olahraga adalah bidang Olahraga.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan dan keringanan dan/atau pembebasan Retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan kebutuhan khusus pemakaian sarana prasarana Olahraga.
- (2) pertimbangan untuk aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. aspek sosial dimana pemohon/komunitas dapat memanfaatkan sarana Tempat Rekreasi dan Olahraga tersebut untuk bersosialisasi secara luas dengan komunitas/masyarakat luas;
 - b. aspek ekonomi diharapkan kepada pemohon/komunitas yang keterbatasan secara ekonomi dapat turut serta memanfaatkan Tempat Rekreasi dan Olahraga tersebut; dan
 - c. aspek kebutuhan dimana Pemohon/komunitas yang sangat membutuhkan khusus sarana prasarana Olahraga untuk pembinaan/pelatihan atlet guna meningkatkan kualitas/mutu atlet.

BAB IV

PENETAPAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Pariwisata dipungut berdasarkan jumlah orang dan unit.
- (2) Retribusi Tempat Olahraga dipungut berdasarkan jumlah waktu/jam.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Bendahara Penerimaan.

- (7) Pembayaran dengan dilakukan sendiri oleh Wajib Retribusi dan/atau dipungut oleh Pejabat yang ditunjuk dengan pembayaran tunai/lunas.
- (8) Tempat Pembayaran dilakukan dikantor Kas Daerah.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut atas penggunaan/ pemakaian tempat dan fasilitas rekreasi dan sarana Olahraga.
- (2) Subyek/Wajib Retribusi melakukan permohonan penggunaan/pemakaian untuk sarana Olahraga dan diproses untuk mendapatkan ijin penggunaan/pemakaian sarana Olahraga ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemungutan Retribusi, terdiri atas :
 - a. Tempat Rekreasi berupa obyek wisata sungai dan obyek wisata darat, meliputi:
 1. pemungutan Retribusi dilakukan sebelum memasuki kawasan/bangunan wisata per orang oleh petugas resmi,
 2. pemungutan Retribusi dilakukan saat memakai tempat dan barang obyek wisata per buah oleh petugas resmi,
 - b. Tempat Olahraga berupa obyek Olahraga, meliputi pemungutan Retribusi dilakukan sebelum pemakaian sarana Olahraga per jam oleh petugas resmi.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. subyek/Wajib Retribusi membeli dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis masuk Tempat Rekreasi yang dapat diperoleh pada kantor pengelola Tempat Rekreasi tersebut; dan
 - b. karcis masuk Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan kepada Petugas resmi untuk dapat memasuki Kawasan/bangunan Wisata.
- (2) Pembayaran Retribusi Tempat Olahraga, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. subyek/Wajib Retribusi setelah permohonan ijin penggunaan/pemakaian disetujui Kepala Dinas untuk segera menyeter Retribusi penggunaan/pemakaian sarana olahraga ke Bank yang ditunjuk; dan
 - b. bukti setor diserahkan ke Bendahara dan Petugas Lapangan untuk mendapatkan jadwal/waktu pemakaian sarana olahraga.

BAB VII
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Subyek/Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi ketika ijin penggunaan/pemakaian sudah diterbitkan, maka SKPD mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019.

BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan surat permohonan penggunaan/pemakaian untuk sarana olahraga akan dibatalkan dan ditangguhkan sampai batas tidak ditentukan.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN DAN
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 13

- (1) Subyek/Wajib Retribusi yang menerima surat teguran, untuk segera membayar Retribusi terhutang paling lama 7 (tujuh) setelah surat teguran tersebut diterima.
- (2) Penagihan Retribusi terhutang menjadi Kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat Subyek/Wajib Retribusi ditetapkan sebagai terhutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019.
- (3) Piutang Retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 20 Juli 2022


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 100